



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 23 / V.04/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan terhadap pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Teknis Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing sebagai berikut :
1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah :
 - a. Menerima laporan produksi dari Wajib Pajak yang menjadi lampiran SPTPD.
 - b. Memverifikasi laporan produksi dan SPTPD bersama-sama dengan tim teknis dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD.
 - d. Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak bila tidak mengirimkan SPTPD.
 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian :
 - a. Melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap dokumen laporan produksi yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada BPPRD.
 - b. Menyampaikan kembali dokumen laporan produksi yang diteliti secara teknis laporan kepada BPPRD terhadap laporan produksi yang telah diverifikasi secara teknis.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Arsip
-

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B / 23 /V. 04/HK/2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENGELOLA
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua I	
3.	Staf Ahli Bidang Keuangan	Wakil Ketua II	
4.	Kepala BPPRD	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Wakil Sekretaris I	
6.	Sekretaris BPPRD	Wakil Sekretaris II	
7.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan BPPRD	Anggota	
9.	Kepala Bidang Energi Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan BPPRD	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pengusahaan Pengembangan Panas Bumi Secara Langsung Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	
12.	Unsur BPPRD dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO